



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N No. 30/Pid.Sus/2019/PN.PKL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhammad Fatur Rozaq Alias Ojak Bin Casudi**

Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 4 Juli 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tinggal : Dk. Plosoran Tangkil Kulon RT.07 RW.03
Desa,
Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni,
Kab.

Pekalongan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Nopember Juli 2018;
Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara atau Rutan terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan saat ini;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan No.30/Pid.Sus/2019/PN.Pkl, tanggal 28 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan No.30/Pid.Sus/2019/PN.Pkl, tanggal 28 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **Muhammad Fatur Rozaq Alias Ojak Bin Casudi** dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2019 No.Reg.Perk : PDM-48/KJEN/Ep.1/03/2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FATUR ROZAQ Als OJAK Bin CASUDI bersalah melakukan "tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Obat Hexymer terbungkus plastik klip transparan tiap paket isi 3 (tiga) butir, 2 (dua) plastik kresek warna hitam masing-masing berisi 60 (enam puluh) paket obat Hexymer dan tiap paket isi 3 (tiga) butir, 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam bekas digunakan sebagai bungkus obat, 1 (satu) Unit Handphone Samsung J5 warna Hitam dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan penasihat hukumnya yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 201 yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum atas permohonan terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Januari 2019 dengan Reg.Perk.No: PDM-61/KAJEN/01/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa MUHAMAD FATUR ROZAQ Als OJAK Bin CASUDI pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dukuh Plosoran Tangkil Kulon Rt. 007 Rw. 003 Desa Tangkil Kulon Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang

Halaman 2 Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang dirumah tiba-tiba didatangi beberapa orang yang mengatakan jika beberapa orang tersebut adalah petugas dari Polres Pekalongan yaitu saksi Agus Kristanto dan Hariyanto selanjutnya meminta keterangan kepada Terdakwa untuk menunjukan dimana obat Hexymer lainnya yang masih Terdakwa simpan dan alasan datang kerumah Terdakwa tersebut karena sebelumnya telah mengamankan seseorang bernama Muhammad Yusyah Murreza yang telah membeli obat Heximer yang telah Terdakwa edarkan selanjutnya datang saksi Ali Mudloaf (ketua RT) kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 60 (enam puluh) paket dan tiap paket berisi 3 (tiga) butir serta 1 (satu) plastik kresek warna hitam bekas digunakan sebagai bungkus paket obat Heximer dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan setelah itu saksi Agus Kristanto mengamankan barang bukti lain selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan HP Samsung J5 milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli apabila Terdakwa dirumah maka pembeli akan diperintahkan kerumah, apabila Terdakwa mangkal dilapangan bebekan kedungwuni maka pembeli datang menemui Terdakwa ditempat tersebut dan Terdakwa juga mengedarkan obat tersebut di SMK I karangdadap tempat Terdakwa bersekolah.
- Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari Fathul Mubin (DPO)
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa mengedarkan obat Heximer selama ini adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap mengedarkan sebanyak 1 (satu) plastik kresek yang berisi 60 (enam puluh) paket
- Bahwa uang keuntungan hasil dari mengedarkan obat Hexymer Terdakwa gunakan untuk tambahan uang jajan saku sekolah Terdakwa

Halaman 3 Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan pembungkusan/ penyegelan barang bukti, kemudian oleh Penyidik dimintakan Pengujian Laboratorium ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2469/NOF/2018 tanggal 30 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si, Esti Lestari, S. Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan diketahui oleh dr. Nursamran Subandi, M. Si selaku Kepala Laboratoruim Forensik Cabang Semarang, yang berkesimpulan bahwa: BB-5224/2018/NOF dan BB-5225/ 2018/ NOF berupa berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar obat keras/ Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMAD FATUR ROZAQ Als OJAK Bin CASUDI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimamana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang dirumah tiba-tiba didatangi beberapa orang yang mengatakan jika beberapa orang tersebut adalah petugas dari Polres Pekalongan yaitu saksi Agus Kristanto dan Hariyanto selanjutnya meminta keterangan kepada Terdakwa untuk menunjukkan dimana obat Hexymer lainnya yang masih Terdakwa simpan dan alasan datang kerumah Terdakwa tersebut karena sebelumnya telah mengamankan seseorang bernama Muhammad Yusyah Murreza yang telah membeli obat Heximer yang telah Terdakwa edarkan selanjutnya datang saksi Ali Mudloaf (ketua RT) kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 60 (enam puluh) paket dan tiap paket berisi 3 (tiga) butir serta 1 (satu) plastik kresek warna hitam bekas digunakan sebagai bungkus paket obat Heximer dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan setelah itu saksi Agus Kristanto mengamankan barang bukti lain selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan

Halaman 4 Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan HP Samsung J5 milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli apabila Terdakwa dirumah maka pembeli akan diperintahkan kerumah, apabila Terdakwa mangkal dilapangan bebekan kedungwuni maka pembeli datang menemui Terdakwa ditempat tersebut dan Terdakwa juga mengedarkan obat tersebut di SMK I karangdadap tempat Terdakwa bersekolah.
- Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari Fathul Mubin (DPO)
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa mengedarkan obat Heximer selama ini adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap mengedarkan sebanyak 1 (satu) plastik kresek yang berisi 60 (enam puluh) paket
- Bahwa uang keuntungan hasil dari mengedarkan obat Hexymer Terdakwa gunakan untuk tambahan uang jajan saku sekolah Terdakwa
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan pembungkusan/ penyegelan barang bukti, kemudian oleh Penyidik dimintakan Pengujian Laboratorium ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2469/NOF/2018 tanggal 30 November 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si, Esti Lestari, S. Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan diketahui oleh dr. Nursamran Subandi, M. Si selaku Kepala Laboratoruim Forensik Cabang Semarang, yang berkesimpulan bahwa: BB-5224/2018/NOF dan BB-5225/ 2018/ NOF berupa berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar obat keras/Daftar G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa MUHAMAD FATUR ROZAQ Als OJAK Bin CASUDI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang dirumah tiba-tiba didatangi beberapa orang yang mengatakan jika beberapa orang tersebut adalah petugas dari Polres Pekalongan yaitu saksi Agus Kristanto dan Hariyanto selanjutnya meminta keterangan kepada Terdakwa untuk menunjukan dimana obat Hexymer lainnya yang masih Terdakwa simpan dan alasan datang kerumah Terdakwa tersebut karena sebelumnya telah mengamankan seseorang bernama Muhammad Yusyah Murreza yang telah membeli obat Heximer yang telah Terdakwa edarkan selanjutnya datang saksi Ali Mudloaf (ketua RT) kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 60 (enam puluh) paket dan tiap paket berisi 3 (tiga) butir serta 1 (satu) plastik kresek warna hitam bekas digunakan sebagai bungkus paket obat Heximer dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan setelah itu saksi Agus Kristanto mengamankan barang bukti lain selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan HP Samsung J5 milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli apabila Terdakwa dirumah maka pembeli akan diperintahkan kerumah, apabila Terdakwa mangkal dilapangan bebekan kedungwuni maka pembeli datang menemui Terdakwa ditempat tersebut dan Terdakwa juga mengedarkan obat tersebut di SMK I karangdadap tempat Terdakwa bersekolah.
- Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari Fathul Mubin (DPO)
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa mengedarkan obat Heximer selama ini adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap mengedarkan sebanyak 1 (satu) plastik kresek yang berisi 60 (enam puluh) paket
- Bahwa uang keuntungan hasil dari mengedarkan obat Hexymer Terdakwa gunakan untuk tambahan uang jajan saku sekolah Terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO,

- Bahwa terdakwa **MUHAMAD FATUR ROZAQ Als OJAK Bin CASUDI** pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dukuh Plosoran Tangkil Kulon Rt. 007 Rw. 003 Desa Tangkil Kulon Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan telah mengedarkan obat Heximer tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang dirumah tiba-tiba datang petugas dari Polres Pekalongan yaitu saksi Agus Kristanto dan Hariyanto selanjutnya meminta keterangan kepada Terdakwa untuk menunjukan dimana obat Hexymer lainnya yang masih Terdakwa simpan dan alasan Petugas dari Polres Pekalongan tersebut datang kerumah Terdakwa karena sebelumnya telah mengamankan seseorang bernama Muhammad Yusyiah Murreza yang telah membeli obat Heximer dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Ali Mudloaf (ketua RT) kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 60 (enam puluh) paket dan tiap paket berisi 3 (tiga) butir serta 1 (satu) plastik kresek warna hitam bekas digunakan sebagai bungkus paket obat Heximer;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan setelah itu saksi Agus Kristanto mengamankan barang bukti lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan HP Samsung J5 milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli apabila Terdakwa dirumah maka pembeli akan diperintahkan kerumah, apabila Terdakwa mangkal dilapangan bebekan kedungwuni maka pembeli datang menemui Terdakwa ditempat tersebut dan Terdakwa juga mengedarkan obat tersebut di SMK I Karangdadap tempat Terdakwa bersekolah;
- Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari Fathul Mubin (DPO);
- Bahwa keuntungan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengedarkan obat Heximer selama ini adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap mengedarkan sebanyak 1 (satu) plastik kresek yang berisi 60 (enam puluh) paket;
- Bahwa uang hasil dari mengedarkan obat Hexymer tersebut, Terdakwa gunakan untuk tambahan uang jajan saku sekolah Terdakwa;

2. HARIYANTO Bin SURADI,

- Bahwa terdakwa **MUHAMAD FATUR ROZAQ Als OJAK Bin CASUDI** pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dukuh Plosoran Tangkil Kulon Rt. 007 Rw. 003 Desa Tangkil Kulon Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan telah mengedarkan obat Heximer tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang dirumah tiba-tiba datang petugas dari Polres Pekalongan yaitu saksi Agus Kristanto dan

Halaman 7 Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanto selanjutnya meminta keterangan kepada Terdakwa untuk menunjukkan dimana obat Hexymer lainnya yang masih Terdakwa simpan dan alasan Petugas dari Polres Pekalongan tersebut datang kerumah Terdakwa karena sebelumnya telah mengamankan seseorang bernama Muhammad Yusyah Murreza yang telah membeli obat Heximer dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya datang saksi Ali Mudloaf (ketua RT) kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 60 (enam puluh) paket dan tiap paket berisi 3 (tiga) butir serta 1 (satu) plastik kresek warna hitam bekas digunakan sebagai bungkus paket obat Heximer;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan setelah itu saksi Agus Kristanto mengamankan barang bukti lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan HP Samsung J5 milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli apabila Terdakwa dirumah maka pembeli akan diperintahkan kerumah, apabila Terdakwa mangkal dilapangan bebekan kedungwuni maka pembeli datang menemui Terdakwa ditempat tersebut dan Terdakwa juga mengedarkan obat tersebut di SMK I Karangdadap tempat Terdakwa bersekolah;
- Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari Fathul Mubin (DPO);
- Bahwa keuntungan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengedarkan obat Heximer selama ini adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap mengedarkan sebanyak 1 (satu) plastik kresek yang berisi 60 (enam puluh) paket;
- Bahwa uang hasil dari mengedarkan obat Hexymer tersebut, Terdakwa gunakan untuk tambahan uang jajan saku sekolah Terdakwa;

3. ALI MUDLOAH Bin NANDIRIN,

- Bahwa terdakwa **MUHAMAD FATUR ROZAQ Als OJAK Bin CASUDI** pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dukuh Plosoran Tangkil Kulon Rt. 007 Rw. 003 Desa Tangkil Kulon Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan telah mengedarkan obat Heximer tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang dirumah tiba-tiba datang petugas dari Polres Pekalongan yaitu saksi Agus Kristanto dan Hariyanto selanjutnya meminta keterangan kepada Terdakwa untuk menunjukkan dimana obat Hexymer lainnya yang masih Terdakwa simpan dan alasan Petugas dari Polres Pekalongan tersebut datang kerumah Terdakwa karena sebelumnya telah mengamankan seseorang bernama Muhammad Yusyah Murreza yang telah membeli obat Heximer dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Ali Mudloaf (ketua RT) kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) plastik kresek

Halaman 8 Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang masing-masing berisi 60 (enam puluh) paket dan tiap paket berisi 3 (tiga) butir serta 1 (satu) plastik kresek warna hitam bekas digunakan sebagai bungkus paket obat Heximer;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan setelah itu saksi Agus Kristanto mengamankan barang bukti lain;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan HP Samsung J5 milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli apabila Terdakwa dirumah maka pembeli akan diperintahkan kerumah, apabila Terdakwa mangkal dilapangan bebekan kedungwuni maka pembeli datang menemui Terdakwa ditempat tersebut dan Terdakwa juga mengedarkan obat tersebut di SMK I Karangdadap tempat Terdakwa bersekolah;
 - Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari Fathul Mubin (DPO);
 - Bahwa keuntungan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengedarkan obat Heximer selama ini adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap mengedarkan sebanyak 1 (satu) plastik kresek yang berisi 60 (enam puluh) paket;
 - Bahwa uang hasil dari mengedarkan obat Hexymer tersebut, Terdakwa gunakan untuk tambahan uang jajan saku sekolah Terdakwa;
- Atas Keterangan para Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MUHAMAD FATUR ROZAQ Als OJAK Bin CASUDI** pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dukuh Plosoran Tangkil Kulon Rt. 007 Rw. 003 Desa Tangkil Kulon Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan telah mengedarkan obat Heximer tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang dirumah tiba-tiba datang petugas dari Polres Pekalongan yaitu saksi Agus Kristanto dan Hariyanto selanjutnya meminta keterangan kepada Terdakwa untuk menunjukan dimana obat Hexymer lainnya yang masih Terdakwa simpan dan alasan Petugas dari Polres Pekalongan tersebut datang kerumah Terdakwa karena sebelumnya telah mengamankan seseorang bernama Muhammad Yusyah Murreza yang telah membeli obat Heximer dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Ali Mudloaf (ketua RT) kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 60 (enam puluh) paket dan

Halaman 9 Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap paket berisi 3 (tiga) butir serta 1 (satu) plastik kresek warna hitam bekas digunakan sebagai bungkus paket obat Heximer;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan setelah itu saksi Agus Kristanto mengamankan barang bukti lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan HP Samsung J5 milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli apabila Terdakwa dirumah maka pembeli akan diperintahkan kerumah, apabila Terdakwa mangkal dilapangan bebekan kedungwuni maka pembeli datang menemui Terdakwa ditempat tersebut dan Terdakwa juga mengedarkan obat tersebut di SMK I Karangdadap tempat Terdakwa bersekolah;
- Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari Fathul Mubin (DPO);
- Bahwa keuntungan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengedarkan obat Heximer selama ini adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap mengedarkan sebanyak 1 (satu) plastik kresek yang berisi 60 (enam puluh) paket;
- Bahwa uang hasil dari mengedarkan obat Hexymer tersebut, Terdakwa gunakan untuk tambahan uang jajan saku sekolah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pendidikan dan keahlian khusus dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket Obat Hexymer terbungkus plastik klip transparan tiap paket isi 3 (tiga) butir, 2 (dua) plastik kresek warna hitam masing-masing berisi 60 (enam puluh) paket obat Hexymer dan tiap paket isi 3 (tiga) butir, 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam bekas digunakan sebagai bungkus obat, 1 (satu) Unit Handphone Samsung J5 warna Hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2469/NOF/2018 tanggal 30 November 2018 dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG yang dibuat dan ditanda

Halaman 10 Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si, Esti Lestari, S. Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan diketahui oleh dr. Nursamran Subandi, M. Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang berkesimpulan bahwa: BB-5224/2018/NOF dan BB-5225/2018/NOF berupa berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psicotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar obat keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **MUHAMAD FATUR ROZAQ Als OJAK Bin CASUDI** pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dukuh Plosoran Tangkil Kulon Rt. 007 Rw. 003 Desa Tangkil Kulon Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan telah mengedarkan obat Heximer tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang dirumah tiba-tiba datang petugas dari Polres Pekalongan yaitu saksi Agus Kristanto dan Hariyanto selanjutnya meminta keterangan kepada Terdakwa untuk menunjukkan dimana obat Hexymer lainnya yang masih Terdakwa simpan dan alasan Petugas dari Polres Pekalongan tersebut datang kerumah Terdakwa karena sebelumnya telah mengamankan seseorang bernama Muhammad Yusyiah Murreza yang telah membeli obat Heximer dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Ali Mudloaf (ketua RT) kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 60 (enam puluh) paket dan tiap paket berisi 3 (tiga) butir serta 1 (satu) plastik kresek warna hitam bekas digunakan sebagai bungkus paket obat Heximer;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan setelah itu saksi Agus Kristanto mengamankan barang bukti lain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan menggunakan HP Samsung J5 milik Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli apabila Terdakwa dirumah maka pembeli akan diperintahkan kerumah, apabila Terdakwa mangkal dilapangan bebekan kedungwuni maka pembeli datang menemui Terdakwa ditempat tersebut dan Terdakwa juga mengedarkan obat tersebut di SMK I Karangdadap tempat Terdakwa bersekolah;

Halaman 11 Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari Fathul Mubin (DPO);
- Bahwa keuntungan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengedarkan obat Heximer selama ini adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap mengedarkan sebanyak 1 (satu) plastik kresek yang berisi 60 (enam puluh) paket;
- Bahwa uang hasil dari mengedarkan obat Hexymer tersebut, Terdakwa gunakan untuk tambahan uang jajan saku sekolah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pendidikan dan keahlian khusus dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 2469/NOF/2018 tanggal 30 November 2018 dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si, Esti Lestari, S. Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan diketahui oleh dr. Nursamran Subandi, M. Si selaku Kepala Laboratoruim Forensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan bahwa: BB-5224/2018/NOF dan BB-5225/ 2018/ NOF berupa berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar obat keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagai berikut:

KESATU : melanggar Pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; atau

KEDUA : melanggar Pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; atau

KETIGA : melanggar Pasal 198 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; atau

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama, yaitu melanggar pasal 196 Undang Undang Nomor 36

Halaman 12 Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2009;

Ad.

1.

Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **MUHAMAD FATUR ROZAQ Als OJAK Bin CASUDI** ke persidangan oleh Penuntut Umum dan juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud seta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis perbuatan Terdakwa **MUHAMAD FATUR ROZAQ Als OJAK Bin CASUDI** dalam perkara aquo telah memenuhi unsur ke satu yaitu unsur setiap orang;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

- Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

---- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **MUHAMAD FATUR ROZAQ Als OJAK Bin CASUDI** pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Dukuh Plosoran Tangkil Kulon Rt. 007 Rw. 003 Desa Tangkil Kulon Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan telah mengedarkan obat Heximer tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang dirumah tiba-tiba datang petugas dari Polres Pekalongan yaitu saksi Agus Kristanto dan Hariyanto selanjutnya meminta keterangan kepada Terdakwa untuk menunjukkan dimana obat Hexymer lainnya yang masih Terdakwa simpan dan alasan Petugas dari Polres Pekalongan tersebut datang kerumah Terdakwa karena sebelumnya telah mengamankan seseorang bernama Muhammad Yusyiah Murreza yang telah membeli obat Heximer dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya datang saksi Ali Mudloaf (ketua RT) kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 60 (enam puluh) paket dan tiap paket berisi 3 (tiga) butir serta 1 (satu) plastik kresek warna hitam bekas digunakan sebagai bungkus paket obat Heximer;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan setelah itu saksi Agus Kristanto mengamankan barang bukti lain;
- Bahwa Terdakwa mendapat barang tersebut dari Fathul Mubin (DPO);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengedarkan obat Heximer selama ini adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap mengedarkan sebanyak 1 (satu) plastik kresek yang berisi 60 (enam puluh) paket;
- Bahwa uang hasil dari mengedarkan obat Hexymer tersebut, Terdakwa gunakan untuk tambahan uang jajan saku sekolah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan obat Heximer pada pokoknya adalah untuk mendapat keuntungan dimana keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari mengedarkan obat Heximer tersebut adalah sebesar Rp. 100.000,00 untuk setiap kali Terdakwa mengedarkan sebanyak 1 (satu) plastik kresek yang berisi 60 (enam puluh) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi", dalam perkara a quo telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tidak memiliki izin edar sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2469/NOF/2018 tanggal 30 November 2018 dari PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BARESKRIM POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SEMARANG yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S. Si, Esti Lestari, S. Si

Halaman 14 Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan diketahui oleh dr. Nursamran Subandi, M. Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan kesimpulan bahwa: BB-5224/2018/NOF dan BB-5225/2018/NOF berupa berupa tablet warna kuning berlogo "mf" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar obat keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa dengan sengaja telah mengedarkan obat Heximer yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL;

Menimbang, bahwa obat Heximer yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang diedarkan terdakwa dalam perkara a quo adalah termasuk dalam daftar obat keras atau Daftar G, dimana untuk mengedarkan obat Heximer tersebut diperlukan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam mengedarkan obat Heximer, Terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan atau menjual obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL;

Menimbang, bahwa pasal 136 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin mengedarkan atau menjual obat Heximer yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut maka perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal 196 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar terdakwa adalah berkaitan dengan Undang-Undang tentang Kesehatan, dan dalam

Halaman 15 Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang pasal 197 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga disebutkan mengenai pidana denda, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 5 (lima) paket Obat Hexymer terbungkus plastik klip transparan tiap paket isi 3 (tiga) butir, 2 (dua) plastik kresek warna hitam masing-masing berisi 60 (enam puluh) paket obat Hexymer dan tiap paket isi 3 (tiga) butir, 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam bekas digunakan sebagai bungkus obat, 1 (satu) Unit Handphone Samsung J5 warna Hitam; dan
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); selanjutnya statusnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berstatus pelajar;

Halaman 16 Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 196 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I,

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FATUR ROZAQ Als OJAK Bin CASUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMAD FATUR ROZAQ Als OJAK Bin CASUDI** tersebut selama 10 bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket Obat Hexymer terbungkus plastik klip transparan tiap paket isi 3 (tiga) butir, 2 (dua) plastik kresek warna hitam masing-masing berisi 60 (enam puluh) paket obat Hexymer dan tiap paket isi 3 (tiga) butir, 1 (satu) kantong plastik kresek warna hitam bekas digunakan sebagai bungkus obat, dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan 1 (satu) Unit Handphone Samsung J5 warna Hitam dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Selasa, 26 Maret 2019, oleh kami TORNADO EDMAWAN, selaku Hakim Ketua Majelis, RUDY SETYAWAN

Halaman 17 Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ARUM KUSUMA DEWI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh FAIK ARDANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri WURYANTO, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekalongan serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RUDY SETYAWAN

TORNADO EDMAWAN

2. ARUM KUSUMA DEWI

Panitera Pengganti,

FAIK ARDANI

Halaman 18 Putusan No. 30/Pid.Sus/2019/PN PKI